

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang biasa disebut juga dengan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Tenggara dengan populasi penduduk sekitar 265 juta penduduk atau setara dengan sepertiga dari total penduduk di wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang terletak dibawah garis khatulistiwa dengan beriklim tropis, maka dari itu Indonesia di anugerahi negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia adalah negara penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di ASEAN dengan menyumbang 35% dari total PDB ASEAN meskipun demikian, hal tersebut tidak menjamin Indonesia dalah negara yang maju (Perpustakaan, 2018).

Indonesia masih termasuk negara berkembang dengan rata-rata PDB Nasional pertahunnya adalah 5 % pertahun dalam kurun waktu 10 tahun. Indonesia telah menjadi negara dengan penghasilan menengah kebawah sejak tahun 1994 hingga sekarang dengan PDB perkapita rata-rata (US\$ 996-3.895) pertahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Sumber Daya Modal / Investasi dan Sosial Budaya (Katadata, 2018)..

Sejauh ini PDB Indonesia mayoritas masih ditumpu dari sumber daya alam (SDA) dengan sektor migas dan ekspor bahan masih menjadi tumpuan utama perdagangan Indonesia. Maka dari itu Indonesia masih mengalami defisit perdagangan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Indonesia menjalin kerjasama ekonomi internasional dengan banyak negara baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Indonesia telah menjalin kerjasama ekonomi melalui beberapa skema seperti PTA

(Preferential Free Trade Agreement), (Free Trade Agreement) dan CEPA (Comprehensive Free Trade Agreement). Diantaranya adalah IPPTA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, IJEPA, ATIGA, AANZFTA, IA-CEPA, IC-CEPA dan IE-CEPA. (INDONESIA.GO.ID, 2018)

EFTA (*European Free Trade Association*) merupakan organisasi antar pemerintah di Eropa yang terdiri dari empat negara empat anggota, yaitu: Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia. EFTA didirikan pada 31 Mei 1960 yang bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi. Kantor sekretariat EFTA berpusat di Jenewa, Swiss dan juga memiliki kantor pusat di Brussels, Belgia. EFTA bertanggung jawab untuk mengelola: Konvensi EFTA, yang menjadi dasar hukum EFTA dan mengatur hubungan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi antar negara-negara anggota EFTA. Islandia dan Liechtenstein merupakan negara EFTA yang juga anggota dari Uni Eropa, sedangkan negara-negara EFTA yang menjadi anggota EEA (*European Economic Area*) antara lain Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia. Swiss tidak termasuk dalam anggota Uni Eropa akan tetapi memiliki hak yang sama dan hubungan yang baik dengan Uni Eropa (EFTA, 2017).

Pada tahun 2005 pemimpin-pemimpin tertinggi dari Indonesia dan juga negara-negara EFTA melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan JSG (*Joint Study Group*) untuk membahas dan mengkaji tentang rencana perundingan IE-CEPA (*Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Kemudian pada tahun 2007 hasil laporan dari JSG (*Joint Study Group*) diterbitkan dan IE-CEPA dianggap efektif bagi kedua pihak (Kemendag, 2018).

Perundingan IE-CEPA (*Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*) secara resmi pertama kali diluncurkan pada tanggal 7 Juli 2010 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perundingan tersebut merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan empat negara anggota EFTA dalam hal perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh yang biasanya mencakup isu-isu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal dan bea cukai, fasilitasi perdagangan, dan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Perjanjian tersebut diwakilkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Swiss Doris Leuthard. Perundingan tersebut diadakan secara bergantian diantara ke dua belah pihak Indonesia dan negara-negara EFTA. Perundingan putaran pertama diadakan di Jakarta pada tahun 2011 (Kemendag, 2018).

Pada tahun 2014 sampai putaran ke sembilan, perundingan (IE-CEPA) dihentikan sementara karena Indonesia sedang dalam proses pergantian kepala pemerintahan atau pergantian Presiden Republik Indonesia (Ekarina, 2018). Pada tahun 2016, dua tahun setelah perundingan IE-CEPA sementara dihentikan, Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo memerintahkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk melanjutkan kembali perundingan IE-CEPA. Indonesia dan negara-negara EFTA bersepakat untuk mengkatifkan kembali perundingan (IE-CEPA). Pengaktifan kembali perjanjian (IE-CEPA) antara Indonesia dan negara - negara EFTA dilakukan untuk melanjutkan kembali perundingan perjanjian kerjasama ekonomi secara komprehensif. Hingga pada putaran ke lima belas perundingan yang dilaksanakan di Jenewa Swiss tersebut disepakati dan dinyatakan *Substainitally Concluded (Joint Announcement)*, yang berarti bahwa keseluruhan perundingan tersebut telah disepakati. Kemudian dalam pertemuan tersebut dilanjutkan dengan membahas tahap untuk melakukan *legal scrubbing* dan penerjemahan sehingga secara teknis maupun legal pada tahap pertemuan (IE-CEPA) selanjutnya (Kemendag, 2018).

Pada 16 Desember 2018 Indonesia dan negara-negara EFTA resmi menandatangani perjanjian IE-CEPA (*Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*) yang dilaksanakan di Jakarta. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiaso Lukita dan ke empat perwakilan negara-negara EFTA (Kemendag, 2018). Perjanjian penandatanganan IE-CEPA (*Indonesia EFTA- Comprehensive Economic Partnership Agreement*) tidaklah terbilang singkat dan mudah, proses perundingan tersebut menghabiskan waktu delapan tahun dengan lima belas putaran perundingan (Kemendag, 2018). IE- CEPA merupakan perundingan ke tiga yang telah selesai ditandatangani oleh Indonesia selama setahun terakhir setelah Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA) dan Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) dan Indonesia merupakan negara mitra ke tiga EFTA yang telah selesai ditandatangani dikawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Filipina (BKPM, 2018).

Jika diamati perjanjian IE- CEPA tidaklah begitu penting karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS) pada tahun 2017, EFTA merupakan negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia ke 23 dan merupakan daerah asal import ke 25 yang masuk ke Indonesia, dengan nilai masing-masing sebesar US\$1,31 Miliar dan US\$ 1,09 miliar. Dengan total perdagangan Indonesia dan EFTA mencapai US\$ 2,4 miliar, dan nilai investasi negara anggota-anggota EFTA di Indonesia sebesar US\$ 621 juta. Nilai perdagangan antara Indonesia dan EFTA tidak begitu besar jika dibandingkan dengan dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang utama Indonesia lainnya seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Akan tetapi Indonesia tetap bersikeras untuk menyelesaikan perundingan IE-CEPA meskipun perundingan tersebut sempat terhenti selama kurun waktu dua tahun (Kemendag, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa Indonesia menandatangani perjanjian IE-CEPA pada tahun 2018?

C. Kerangka Berpikir

1. Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari negara lain (H.J Morgenthau, 1952).

Menurut K.J. Holsti konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat dan tujuannya.

- a. Katogeri pertama adalah tujuan paling fundamental dalam merefleksikan kepentingan yang disebutnya sebagai inti (*core values*), dimana kepentingan ini harus diproteksi dengan cara apapun dan disetiap saat contohnya seperti menjamin kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional. Dan mengekalkan sistem politik sosial dan ekonomi tertentu berdasarkan wilayah itu.
- b. Katagori kedua disebut sebagai tujuan jangka menengah (*middle-range objectives*) yaitu mengenai hal-hal yang terkait dengan dukungan kepada sekutu dan teman, mencari peluang pembangunan perekonomian, dan kerjasama antar negara, dominasi wilayah regional dan ekspansi, pembekuan institusi-institusi internasional dan dukungan terhadap hal tersebut.
- c. Katagori ketiga disebut kategori jangka panjang (*long-range objectives*) yang merupakan rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan

peranan negara tertentu didalamnya (K.J Holsti, 1988)

- d. Dalam perundingan IE-CEPA dalam konsep kepentingan nasional menurut K.J. Holsti, Indonesia sedang berusaha untuk mencapai kepentingan *middle-range objectives* dimana Indonesia sedang mencari peluang untuk pembangunan perekonomiannya dengan cara menjalin kerjasama bilateral dimana kerjasama tersebut diharapkan akan membawa manfaat dan keuntungan bagi Indonesia secara lebih luas.

2. Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan hubungan kerjasama antar aktor internasional yang telah disepakati, hubungan kerjasama tersebut baik secara bilateral, multilateral maupun regional untuk mengatasi isu-isu yang berkembang maupun berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kerjasama internasional merupakan unsur dari diplomasi yang dilakukan antar kedua belah pihak. maka dari itu kerjasama internasional merupakan instrumen dari politik luar negeri yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan suatu negara atau kelompok internasional

Menurut K.J Holsti Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak (K.J Holsti, 1988).

K.J. Holsti menjelaskan beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya (K.J Holsti, 1988).

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sehingga negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung negara dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam bersama.
- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberikan dampak terhadap negara lain.

Bentuk kerjasama Internasional dapat dilakukan diberbagai bidang misalnya kerjasama dalam bidang budaya, ekonomi, keamanan, sosial, politik dan lain-lain. Bentuk kerjasama yang paling banyak dilakukan oleh negara di dunia adalah kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama ini biasanya bertujuan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian negaranya. Dalam skema kerjasama ekonomi terdapat tiga skema yaitu:

- a. PTA (*Preferential Trade Agreement*) Perjanjian Preferensi perdagangan sepihak diberikan kepada sekelompok negara, biasanya dari Negara Maju ke negara berkembang (UDLAP, 2013).
- b. FTA (*Free Trade Agreement*) adalah perjanjian ekonomi antara dua negara atau untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam bidang perdagangan atau jasa diantara mereka untuk dapat melewati perbatasan negara masing masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau non tarif (Kemendag, 2017).
- c. CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) Sedangkan CEPA (Comprehensive

Economic Partnership Agreement) Perjanjian kerjasama ekonomi secara menyuluruh adalah skema kerja ekonomi yang lebih luas cakupannya, dari hanya sekedar isu perdagangan semata, CEPA memiliki rancangan yang terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pembangunan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi, baik dilakukan secara bilateral, maupun bekerjasama dengan blok perdagangan (Dharmaputra, Ghafur, 2016).

Dengan adanya skema kerjasama baik PTA, FTA maupun CEPA maka terbentuklah blok-blok perdagangan bebas seperti AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), NAFTA (*North America Free Trade Agreement*), EFTA (*European Free Trade Association*) dan (EEA) *Eropean Economic Area* dll.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka berpikir yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh suatu hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada.

Indonesia menandatangani perjanjian IE-CEPA karena akan:

1. Meningkatkan pasar bagi produk-produk Indonesia di empat negara EFTA.
2. Meningkatkan investasi negara EFTA ke Indonesia terutama dalam bidang teknologi modern.
3. Membuka pintu masuk bagi produk-produk Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode study kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data-data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari situs resmi yaitu situs Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, BKPM dan EFTA, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, media massa, media cetak dan lain-lain. Data-data yang dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah secara kualitatif yaitu dengan menganalisa permasalahan, tujuan, serta landasan teori kemudian mendeskripsikan penelitian tersebut menjadi karya tulis atau skripsi.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Indonesia dalam memandatangan perjanjian dan tujuan penandatanganan IE-CEPA 2018 dimana dalam perundingan tersebut yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk menyelesaikan perundingan.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kepentingan terhadap penandatanganan perjanjian IE-CEPA (Indonesia- EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dari tahun 2010 hingga 2018 karena perundingan tersebut dimulai pada tahun 2010 dan resmi ditandatangani pada tahun 2018

H. Sistematika Penulisan

Untuk membahas permasalahan ini secara sistematis, penulis menulis skripsi ini dengan membaginya menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian.

Bab Kedua, Bab ini akan menjelaskan tentang perekonomian di Indonesia dan mitra kerjasama dimana Indonesia sedang membuka kerjasama ekonomi seluas-luasnya baik secara bilateral, multilateral, dan regional,

kemudian prospek hasil kerjasama Indonesia dengan negara mitra.

Bab Ketiga, Bab ini akan menjelaskan tentang keunggulan negara-negara EFTA dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan mitra-mitranya dan menjelaskan proses perundingan IE-CEPA.

Bab Keempat, Bab ini akan menjelaskan tentang kepentingan Indonesia dalam menandatangani IE-CEPA 2018. Indonesia menyelesaikan kerjasama sama karena perluasan produk Indonesia di empat negara EFTA, meningkatkan nilai investasi dalam bidang teknologi modern, membuka pintu perdagangan di kawasan Eropa karena tiga EFTA merupakan bagian dari UNI EROPA.

Bab Kelima, Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang untuk menghubungkan antar Bab 1,2,3,dan 4.